

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Masalah kurangnya ekonomi keluarga, merupakan pemicu percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga berujung pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan, hal yang demikian terjadi secara berulang kali dan terus menerus sehingga dalam rumah tangga tidak tercipta sebuah keharmonisan dan hal itu pula menjadi alasan putusnya perkawinan di Pengadilan Agama dengan nomor putusan 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
2. Sebagian pelaku perceraian karena percekcoan secara terus menerus pada dasarnya sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap makna dari sebuah perkawinan itu sendiri dan pemahaman yang ada tersebut juga sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3. Perceraian yang terjadi yang mana disebabkan oleh percekcoan terus menerus ternyata juga disebabkan oleh salah satu pasangan yang tidak memiliki pemahaman tentang makna perkawinan sehingga dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dilakukan dengan semaunya sendiri sehingga berujung pada percekcoan dan berakhir dengan perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada pasangan suami dan istri, calon pasangan suami dan istri, atau pihak-pihak terkait dalam masalah terjadinya perkecokan dan alasan-alasan dibalik perkecokan tersebut yang menyebabkan sebuah perpisahan atau perceraian, sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya perkecokan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga disarankan kepada pemerintah atau pejabat yang berkompeten dalam menangani masalah pernikahan untuk memberi penyuluhan secara langsung mengenai kehidupan pasca pernikahan agar para pasangan suami dan istri bisa mempersiapkan mental dan fisik ketika menghadapi emosi serta permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dengan maksud meminimalisir pemicu adanya perkecokan yang bisa mengakibatkan perceraian.
2. Bagi calon pasangan suami istri diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban menjadi seorang pasangan suami istri dan mengerti lebih dalam lagi tentang makna dan tujuan dari sebuah pernikahan agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa lebih siap dan matang secara mental dan fisik guna mewujudkan makna serta tujuan dalam pernikahan tersebut.
3. Kepada kaum akademisi atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga dapat memperkaya studi mengenai hukum keluarga islam. Adanya penelitian yang berkesinambungan diharapkan bisa

menjadi referensi sumber mengenai penelitian dalam bidang yang sama. Peneliti juga menerima kritik ataupun saran yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik lagi.